

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Jl. Pamong Praja, Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Pelalawan 28300

0761494712

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak Terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang Memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia

No. SK : KEP-160/PJ/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak
3. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang
4. Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
5. Surat pernyataan subjek pajak luar negeri bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak yang Mengajukan Permohonan : Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh Subjek Pajak Luar Negeri tersebut melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dengan mengajukan permohonan
2. Cara Pengajuan
 - a. Secara langsung ke KPP tempat bentuk usaha tetap terdaftar
 - b. Pos dengan bukti pengiriman surat
 - c. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Jl. Pamong Praja, Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Pelalawan 28300

0761494712

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

3 Bulan

Paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPLB atau Surat Pemberitahuan Penolakan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang)

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Jl. Pamong Praja, Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Pelalawan 28300

0761494712

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200

2. Faksimile: (021) 5251245

3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;

pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter: [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)

5. Website: www.lapor.go.id;

www.wise.kemenkeu.go.id;

www.pengaduan.pajak.go.id

6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya